# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Tentang Hak Cipta

1. Definisi Hak Cipta

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Kata "hak" dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan yang diberikan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kata "cipta" diartikan sebagai kemampuan kreatif pikiran untuk membuat atau melahirkan sesuatu yang baru.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu, Hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Hak cipta sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada orang-orang atas kreasi pikiran mereka. Terwujudnya sebuah karya cipta atau ciptaan berasal dari daya intelektual kreatif seseorang yang timbul atau lahir dalam diri orang tersebut sehingga mendorong orang tersebut berkreasi dengan menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pencipta.

Hak “Cipta merupakan istilah pengganti dari hak pengarang (Auters Rechts dalam bahasa Belanda atau Copyright dalam bahasa Inggris) karena Istilah hak pengarang dianggap hanya berkaitan dengan pengarang saja dan dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.[[2]](#footnote-2) Secara yuridis pengertian Hak Cipta terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ciptaan merupakan hasil dari suatu karya cipta yang diolah oleh daya pikir manusia melalui kemampuan pikiran, imajinasi, inspirasi, keterampilan atau kemampuan yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[[3]](#footnote-3)”

1. Sejarah Hak Cipta

Konvensi “Bern atau Konvensi Berne tahun 1886 merupakan perlindungan hukum hak cipta yang dianggap modern dan diberlakukan di kalangan negara-negara di kawasan Eropa Barat yang ditujukan sebagai perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Konvensi Bern tahun 1886 ini diikuti oleh sepuluh negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesi menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Negara-negara Eropa Barat yang menjadi peserta pada konvensi ini cenderung untuk mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November 1912, yang dikenal dengan Auteurswet 1912. Kerajaan Belanda baru mengikatkan diri dengan Konvensi Bern 1886 pada tanggal 1 April 1913.[[4]](#footnote-4)”

Konvensi “Bern ini diadakan dengan alasan bahwa negara-negara peserta pada konvensi tersebut mempunyai keinginan untuk memberikan hak-hak khusus kepada pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-ciptaannya, serta memberikan larangan kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya. Menurut Arpad Bogsch,” “*it is behaved that the underlying reason is a sense of justice. Justicia fundamentum rei publicae. Justice is the foundation of republic. Without its preservation, no government can survive.*” [[5]](#footnote-5)

Hak “cipta menurut Konvensi Bern adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni. Konvensi ini merupakan konvensi paling tua di bidang hak cipta dan sejak 1 Januari 1996 tercatat sebanyak 117 negara yang meratifikasinya. Konvensi Bern 1886 memuat tiga prinsip dasar yaitu National Treatment, Automatic Protection dan Independence of Protection, ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.[[6]](#footnote-6) Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat 3 (tiga) prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:[[7]](#footnote-7)”

* 1. Prinsip “*National Treatment* *(Article 5 (1) dan Article 5 (2))*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara dari negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

* 1. Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung dan tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*).

* 1. Prinsip *Independence of Protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.”

Konvensi Bern menerapkan beberapa pasal terhadap negara-negara berkembang dan memberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Negara-negara tersebut pada saat melakukan ratifikasi atau aksesi dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *faculties open to developing countries*. Kemudahan tersebut adalah: hak melakukan penerjemahan (right of translation) dan hak melakukan reproduksi (right of reproduction).”

Auteurswet 1912 adalah undang-undang yang lahir di Negeri Belanda, yang kemudian berdasarkan asas konkordansi diberlakukan pula bagi orang-orang Eropa di negeri jajahannya, wilayah Nusantara. Pada masa ini negara lndonesia belum lahir dan wilayah Indonesia saat itu masih disebut dengan Hindia Belanda (Netherlands Indie). Sejarah tentang konsep auteursrecht yang diatur di dalam Auteurswet 1912 merupakan koreksi dari Copyright Act yang berlaku di Inggris.[[8]](#footnote-8)”

Ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 tahun 1476 menjadi awal mula dari lahirnya Hak Cipta di Inggris. William Axston seorang penemu mesin cetak pertama kali di Inggris menjadi pelopor dari munculnya banyak industri percetakan (*Printing Industry*).[[9]](#footnote-9) Hal ini membuat suatu karya tulis dapat dengan mudahnya diperbanyak atau disalin (*copy*) sehingga tidak harus menyalin dengan pena atau alat tulis lain. Hal ini membuat para publisher mengambil kesempatan untuk menerbitkan karya-karya tulis, sehingga membuat banyaknya persaingan dalam bisnis penerbitan dan percetakan. Teknologi percetakan itu juga mengancam Raja karena terbitnya tulisan-tulisan yang mengkritik ajaran-ajaran gereja yang resmi, dan pandangan politik yang menyimpang dari kebijakan Raja. Oleh sebab itu, pada tahun 1534 Raja menerbitkan peraturan yang melarang siapa saja untuk menerbitkan karya tulis tanpa izin dari lembaga sensor resmi. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengontrol penerbitan. [[10]](#footnote-10)”

Di “Indonesia, Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan Hak Cipta. Indonesia yang pada saat itu sebagai jajahan Kerajaan Belanda (secara kedaulatan, artinya sebagai bagian dari kerajaan Belanda) diikutsertakan pada Konvensi Bern, sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad 1914 Nomor 797 [[11]](#footnote-11)”

Hak Cipta merupakan penyingkatan dari istilah Hak Pencipta yang diusulkan pertama kali oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan pada tahun 1952 di Bandung. Pada saat itu para pelaku budaya risau dengan penggunaan istilah Hak Pengarang sebagai terjemahan dari auteursrecht yang terdapat dalam Auteurswet 1912. Menurut peserta Kongres, auteursrecht bukan hanya berhubungan dengan karangan dalam ranah karya sastra (literary) atau karya tulis, melainkan memuat lingkup yang lebih luas, yaitu cipta-mencipta karya-karya lainnya, termasuk karya musik, patung, dan karya-karya kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, istilah hak pengarang sebagai terjemahan dari auteursrecht diganti menjadi istilah Hak Pencipta, yang kemudian disingkat menjadi Hak Cipta.[[12]](#footnote-12)

Keberadaan Auteurswet 1912 hanya berlaku hingga adanya suatu usaha nasional yang dilaksanakan oleh Indonesia untuk membentuk Undang-Undang Hak Cipta. Usaha ini menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta pertama kali pada tanggal 9 Januari 1965. Kemudian rancangan Undang-Undang ini dikembangkan dan dikaji kembali sehingga melahirkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta tanggal 22 Oktober 1975. Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Rancangan Undang-Undang ini lalu diperkenalkan melalui Seminar tentang Hak Cipta. Setelah menjalani proses cukup panjang maka pada tanggal 12 April 1982 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mulai diberlakukan pada hari yang sama. Dengan demikian Auteurswet 1912 Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta 1982 mendapat revisi dan perubahan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, dan dua belas tahun kemudian diubah melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang merupakan bagian dari paket reformasi hukum dalam bidang Hak Milik Intelektual (HAMI). Pada tanggal 11 Juli 2002 DPR RI kembali menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak Cipta menjadi Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian karena dianggap sudah tidak relevan dan juga diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang sudah berkembang dengan sedemikian pesat dibutuhkan juga peningkatan dalam perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Sehingga digantilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang hak cipta yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara garis besar mengatur tentang:[[13]](#footnote-13)”

1. Perlindungan “Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).”
3. Ruang Lingkup dan karakteristik Hak Cipta

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*). Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[[14]](#footnote-14) Sesuai definisinya di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa pengaturan di dalam undang-undang ini berlaku terhadap:

1. Semua “Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
2. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
3. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
4. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
5. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Ketentuan mengenai pengumuman di atas adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.[[15]](#footnote-15)

Mengenai“ruang lingkup hak cipta, Hak cipta atau hak eksklusif memiliki dua pembagian lingkup Hak Cipta yakni, Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral merupakan integritas dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak moral suatu hak cipta dapat meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta dari hasil karyanya dan hak untuk mengubah judul atau isi dari ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan ke orang lain sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya, sedangkan Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu hak cipta. Hak Cipta memiliki ruang lingkup yang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yakni sebagai berikut:”

* 1. Ciptaan“yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.
20. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
21. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

Undang-Undang “Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha dalam bentuk mengubah suatu ciptaan dari ciptaan yang asli, sebagaimana pada Pasal 40 ayat (2) yang mengatakan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli.”

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

* 1. Hak “Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
  2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  3. Pewarisan;
  4. Hibah;
  5. Wakaf;
  6. Wasiat;
  7. Perjanjian tertulis atau;
  8. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;”
  9. Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic principles) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut Civil Law System maupun Common Law System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah:[[16]](#footnote-16)
     + - 1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau sub-principles, yaitu :

1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
2. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
3. Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.
   * + - 1. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.

* + - * 1. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
        2. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
        3. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.”

## Tinjauan Tentang Karya Cipta Fotografi dan Nama Orang Terkenal

Fotografi atau *photography* berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu “photos” atau“cahaya” dan “*grafos*” atau “melukis / menulis”. “Maka secara terminologi, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Fotografi merupakan sebuah karya seni hasil dari cara kreatif manusia untuk menciptakan gambar atau foto yang dihasilkan melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera. Melalui kamera, hasil potret fotografi menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai estetika dimana keindahan dari foto yang dihasilkan tersebut bisa membuat orang merasakan menghayati sebuah karya fotografi. Karena fotografi memiliki nilai estetika atau keindahan, banyak orang yang menyukainya bahkan tak heran jika karya tersebut dapat diperjual belikan oleh fotografer sebagai ide bisnisnya. Salah satu media untuk menjadikan karya seni fotografi sebagai ladang bisnis adalah dengan memanfaatkan media internet. Media internet merupakan suatu sistem jaringan yang dipakai untuk menghubungan komputer atau hp dan sejenisnya untuk saling terhubung antara satu dengan lainnya di seluruh belahan bumi. Dengan media internet orang akan dengan mudah menemukan apa yang ia butuhkan. Karya seni fotografi yang dihasilkan oleh fotografer merupakan hak milik atas dirinya, sebagai suatu karya seni yang lahir dari kemampuan intelektual sang fotografer.”

Karya fotografi merupakan sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera sehingga menghasilkan nilai estetika atau keindahan yang memancar dalam karya tersebut. Undang – undang Nomor 28 tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur mengenai beberapa karya cipta yang dilindungi salah satunya ialah Fotografi sesuai dengan yang ada pada Pasal 40 ayat 1 huruf k. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, tentunya perlindungan karya fotografi merujuk kepada syarat perlindungan yang ditetapkan oleh Undang – undang. Dalam hak Cipta, Perlindungan terhadap ciptaan lahir setara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk atas suatu karya fotografi, maka karya tersebut secara otomatis mendapatkan perlindungan secara hukum meliputi Hak moral dan Hak ekonomi.[[17]](#footnote-17)”

Sebuah “karya fotografi ketika sudah berwujud atau dipublikasikan ke khalayak umum, maka sang pencipta (fotografer) sejak pertama kali mempublikasikan karyanya maka saat itu pula karya fotografi tersebut dilindungi hak ciptanya. Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pengertian diatas karya fotografi merupakan objek dari hak cipta. Karena Hak Cipta merupakan suatu kepemilikan atas karya seseorang, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap karyanya agar karya tersebut tidak dijiplak maupun diakui oleh orang lain.”

Sebuah “foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta, oleh karena itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto orang lain harus mendapat izin dari pemegang hak cipta foto tersebut. Bagi setiap pencipta karya seni termasuk pula fotografer dimana mereka diberikan hak untuk memperbanyak dan melakukan perubahan pada karyanya tersebut dan dapat melarang siapapun melakukan tindakan tersebut tanpa seizin penciptanya. Pada umumnya banyak kasus-kasus pelanggaran hak cipta terjadi di dalam media internet. Pelanggaran atas hak cipta pada umumnya terjadi karena beberapa hal, yakni :

Minimnya kesadaran untuk menghargai hak cipta orang lain

Adanya keinginan untuk meminimalisir resiko dalam kepentingan komersial

Kurangnya kepedulian akan inovasi sebuah karya seni

Tingginya permintaan pada karya seni fotografi pada event-event tertentu

Rendahnya pemahaman masyarakat pada Undang-undang Hak Cipta”

Untuk “menjamin keorisinalitasan sebuah karya seni fotografi dan untuk memberi kepastian hukum bagi fotografer yang karyanya dimuat di media internet tanpa seizin darinya, maka diperlukan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai pemilik dan pencipta karya terjamin oleh undang-undang. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik mencegah atau mewakili, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat diberikan perlindungan hukum sebagai suatu pembahasan terpisah dari hukum itu sendiri yang memiliki konsep hukum menyediakan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan kedamaian.”

Begitu “juga dengan nama, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam novel fanfiksi, sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai peraturan normatif khususnya terkait dengan karya sastra. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta artis terkenal merupakan salah satu pemilik hak terkait yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nama orang terkenal mengandung makna tertentu tentang reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut.”

## Tinjauan Tentang Novel Fanfiksi

Novel berasal dari bahasa italia “Novella”, lalu dalam bahasa Jerman disebut Novelle, bahasa Yunani Novellus dan bahasa inggris novel, kemudian masuk ke indonesia dengan istilah novel. Secara harfiah novella atau novelet adalah sebuah karya sastra yang memiliki bentuk lebih kecil yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa.[[18]](#footnote-18)

Novel “merupakan karangan panjang berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik didalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan.[[19]](#footnote-19) Novel memiliki banyak halaman yang dikemas dalam bentuk buku dan didalamnya memuat suatu cerita yang kompleks, memiliki alur yang kompleks yang sebagian besar mengisahkan kehidupan manusia. Dalam novel seorang penulis akan berusaha untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran cerita yang terkandung di dalamnya. Ada 2 Jenis yang membedakan novel, jenis ini berdasarkan kebenaran cerita yang terkandung didalamnya:”

* 1. Novel Fiksi

Merupakan novel yang mengisahkan tentang hal yang bersifat fiktif, jadi isinya bukan berdasarkan kisah nyata. Novel ini banyak di pasaran dan banyak juga yang dijadikan film. Salah satu novel fiksi paling laris yaitu Harry Potter

* 1. Novel Non-Fiksi

Jenis Novel ini mengisahkan kejadian nyata, biasanya mengisahkan pengalaman hidup seseorang atau berisikan sejarah. Tokoh di dalamnya menggunakan nama samaran atau nama asli orang yang mengalami kisah tersebut.

Dalam novel fiksi dikenal juga jenis fiksi yang dibuat oleh penggemar yang sering disebut sebagai Fanfiction atau fanfiksi. Fanfiction atau fanfiksi berasal dari dua kata yaitu ‘fan’ dan ‘fiction’ yang berarti fiksi penggemar. “Fanfiksi merupakan suatu karya fiksi yang dibuat oleh seorang penggemar dengan memakai latar belakang, tokoh, kisah atau karakter dari suatu film, komik, novel, artis terkenal dan karakter terkenal lainnya yang sudah ada atau sudah popular. Fanfiksi berisi cerita fiksi yang berasal dari imajinasi penulis yang menyukai seseorang tokoh dan kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis yang tergolong dalam bidang sastra, sehingga Fanfiksi dalam Undang-Undang Hak Cipta termasuk dalam pengertian Ciptaan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, Pengertian Ciptaan adalah: “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata” . Karya seni sastra ini merupakan sebuah karya cipta dari seorang penggemar yang menciptakan ciptaan yang semata-mata hanya untuk hiburan penggemar-penggemar lainnya. Fanfiksi muncul salah satunya sebagai luapan ketidakpuasan penggemar atas cerita yang dikisahkannya. Penggunaaan karakter tokoh dalam cerita fiksi ini bukan dimaksudkan untuk merusak karakter asli tokoh yang digunakan, tetapi justru karena kecintaan terhadap tokoh-tokoh tersebut.”Linda Green berpendapat bahwa “*Fan fiction* adalah sebuah aliran karangan populer di komunitas online. Disebut juga *fanfiction* dan disingkat fanfic, *fanfiction* adalah sebuah tipe karangan dimana penggemar dalam sebuah karya tertentu menulis karangan tersebut dengan berdasarkan karakter-karakter, isi cerita dan pengaturan-pengaturan dari penulis lain (sudah pernah diterbitkan). *Fanfic* sering berdasarkan buku-buku tapi juga dapat diciptakan dari film-film, kartun-kartun, atau televisi show. *Fanfiction* seringkali sangat berbeda dari karya yang asli termasuk karakter-karakter baru, tempat-tempat yang baru dan terkadang termasuk campuran dengan karya lain. *Fan Fiction* mengambil beberapa bentuk termasuk cerita-cerita pendek, drama, acara interaktif (seperti round robins) dan puisi.[[20]](#footnote-20)”

*Fanfiction* juga disebut sebagai *fan fiction* dan *fanfic* merupakan cerita apa pun yang ditulis oleh penggemar berdasarkan properti media seperti buku, film, acara televisi, buku komik, atau permainan video (Jenkins, 1992, McGee, 2005). Fiksi penggemar tidak ditulis untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai bagian dari rangkaian aktivitas yang lebih luas yang digunakan penggemar untuk terlibat dengan cerita fiksi, termasuk seni penggemar, video penggemar, serta analisis dan ulasan kritis (Stein dan Busse, 2009).[[21]](#footnote-21) Biasanya fanfiksi dapat ditemukan dalam platform-platform online seperti wattpad, blog, twitter, dan lain-lain. Tidak jarang pula karya fiksi tersebut diadopsi oleh penerbit yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku. Tidak sedikit pula fanfiksi yang diterbitkan menjadi karya *best seller* di pasaran.

Sejarah *fanfiction* sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, dimulai dengan *fanfiction* dari film terkenal Star Trek. Fiksi penggemar Saat itu dicetak secara mandiri oleh penggemar, disebarluaskan di acara penggemar, atau dikirimkan kepada mereka yang memintanya. Fiksi penggemar biasanya difotokopi dengan tangan pada era sebelum internet dan didistribusikan melalui *fanzine* secara gratis. Munculnya Internet partisipatif telah menyebabkan ledakan fandoms online yang biasanya mendistribusikan karya-karya mereka secara gratis.[[22]](#footnote-22)”

Karya “fanfiksi biasanya menggunakan karakter fiksi dan non fiksi. Karakter fiksi yaitu karakter khayalan yang diciptakan oleh seseorang, sedangkan karakter non fiksi yaitu karakter yang hidup dalam dunia nyata. contoh penggunaan karakter fiksi yaitu anime. Sedangkan contoh penggunaan karakter non fiksi atau tokoh nyata dalam karya ini biasanya berasal dari orang orang terkenal seperti aktor, musisi, artis, dan lain-lain. Sesuai dengan apa yang digemari oleh penulis. Penulisan karakter tokoh dalam cerita fanfiksi dibedakan menjadi dua yaitu fiksi penggemar yang menyertakan watak atau sifat asli tokoh sebagai karakter dalam cerita (Original Character) dan fiksi penggemar yang tidak menyertakan watak atau sifat asli tokoh sebagai karakter dalam ceritanya (Out of Character). Penggunaan karakter non fiksi dalam karya fanfiksi juga biasa disebut dengan *Face Claim* atau klaim wajah, dimana *face claim* ini biasanya menggunakan wajah-wajah orang terkenal yang digunakan sebagai ilustrasi untuk memudahkan para pembaca dalam menggambarkan karakter tokoh dari cerita yang mereka buat sekaligus menarik minat para pembaca khususnya di kalangan penggemar. Karya fiksi penggemar ini dibuat sepenuhnya dengan kreativitas penulis yang membuat karya tersebut.”

1. KBBI Daring, diakses pada 26 Juni 2022 jam 12.48, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id [↑](#footnote-ref-1)
2. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2003, hlm. 85. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kanti Rahayu, “Kajian Hukum tentang Penerapan Fungsi Sosial Hak Cipta (Copyleft) di Indonesia”, *Jurnal Diktum*, Volume 5, Nomor 2, November, 2017, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Anis Mashdurohatun, *Hukum* *Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arpad Bogsch, “*The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works From 1886 to 1986”*, Geneva: WIPO, 1986, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kanti Rahayu, “Upaya Perlindungan Batik Lasem oleh Pemerintah Kabupaten Rembang”, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm.93. [↑](#footnote-ref-6)
7. Anis Mashdurohatun, *op.cit.,* hlm. 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Agus Sardjono, “Hak Cipta Bukan Hanya Copyright”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 40, Nomor 2, 2010, hlm.253. [↑](#footnote-ref-8)
9. Firmandanu Triatmojo, *et al*., *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agus Sardjono, *op.cit.*, hlm. 253. [↑](#footnote-ref-10)
11. Anis Mashdurohatun, *op.cit*., hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Anis Mashdurohatun, op.cit., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-12)
13. Anis Mashdurohatun, *op.cit*., hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hak Cipta: Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di indonesia, diakses pada 27 Juni, dari https://bplawyers.co.id/2018/01/30/. [↑](#footnote-ref-14)
15. Anis Mashdurohatun*, op.cit*., hlm. 32 [↑](#footnote-ref-15)
16. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT.Alumni, 2005, hlm 137 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama, *et al*., “Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesh*a, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 609. [↑](#footnote-ref-17)
18. Burhan Nurgiyantoro*, Teori Pengkajian Fiksi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-18)
19. Moh. Aprianto Alfi, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Mualaf karya John Michaelson”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Su*r*abaya, 2015, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-19)
20. Linda Green, Entering Potter’s World A Guide for Fan Fiction Writers, Lulu.com, 2006,   
    hlm. 11. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jenifer Barnes, Fanfiction as imaginary play: What fan-written stories can tell us about the cognitive science of fiction, University of Oklahoma, USA, volume 8, 2015, diakses pada 25 Juni 2022 jam 23.17 dari https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304422X14000825 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ambu, Bisakah Fanfiksi Diterbitkan, diakses pada 1 Juli 2022, dari http://s3.zetaborads.com/Infantrum/topic. [↑](#footnote-ref-22)